



Etika dan Budaya Organisasi Berbasis Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia)

Ikram Kasyful Azhim¹, Lisa Natalia², Syifa Nur Izzati³, Fahala Rizka⁴
^{1,2,3,4} Universitas Tanjungpura

Histori Naskah

Diserahkan:
30-04-2025

Direvisi:
03-04-2026

Diterima:
07-04-2026

ABSTRACT

This research aims to comprehensively analyze and deeply investigate the application of Islamic-based business ethics and organizational culture at Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia. In the modern Islamic economic landscape and Islamic microfinance institutions, business entities are required not only to orient themselves toward financial profit maximization and capital accumulation but also to ensure spiritual integrity, comprehensive Sharia compliance (kaffah), and equilibrium (tawazun) between worldly and otherworldly orientations. The methodological approach utilized in this study is a qualitative method through an intrinsic case study design, making use of in-depth interviews with cooperative management, participatory observation of the work ecosystem, and analysis of organizational documents and digital platforms. The findings indicate that Koperasi Syariah Mitra Iltizam comprehensively internalizes Sharia ethical principles such as monotheism (tauhid), justice (al-'adl), trustworthiness (ash-shidiq), social responsibility (al-mas'uliyah al-ijtima'iyah), and the absolute avoidance of riba, gharar, and maysir practices. This cultural transformation is concretely manifested through policy interventions such as daily Quranic halaqah, the integration of Key Performance Indicator (KPI) systems with spiritual achievements (such as Quranic memorization and worship discipline as a condition for salary disbursement), and the utilization of integrated digital technology to ensure operational transparency that eliminates information asymmetry. Although there are significant cultural challenges regarding initial resistance and the paradigm shift from conventional systems to strict Sharia systems, spiritual leadership within the organization has successfully mitigated these challenges through role modeling and continuous education. Consequently, there has been a drastic increase in Organizational Citizenship Behavior (OCB), intrinsic motivation based on the paradigm of work as worship, improvement in moral character, and a surge in the functional performance of the members. This study provides a theoretical contribution to the literature on Islamic organizational behavior and offers a practical model that can be replicated by other Islamic microfinance institutions in striving for an ethical, transparent, just, and blessed business ecosystem.

Keywords

: *Islamic Business Ethics, Islamic Organizational Culture, Sharia Cooperative, Spiritual Leadership, Organizational Citizenship Behavior.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginvestigasi secara mendalam penerapan etika bisnis dan budaya organisasi yang berlandaskan syariah di Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia. Dalam lanskap ekonomi Islam modern dan lembaga keuangan mikro syariah, entitas bisnis dituntut untuk tidak sekadar berorientasi pada maksimalisasi laba finansial dan akumulasi kapital, melainkan juga harus memastikan integritas spiritual, kepatuhan syariah secara *kaffah* (menyeluruh), dan keseimbangan (*tawazun*) antara orientasi kehidupan duniawi dan ukhrawi. Pendekatan metodologis yang digunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif melalui desain studi kasus intrinsik, dengan memanfaatkan wawancara mendalam bersama pengurus kopeasi, observasi partisipatoris terhadap ekosistem kerja, serta analisis dokumen organisasi dan platform digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Mitra Iltizam secara komprehensif menginternalisasikan prinsip-prinsip etika syariah seperti ketauhidan, keadilan (*al-'adl*), amanah (*ash-shidiq*), tanggung jawab sosial (*al-mas'uliyah al-ijtima'iyah*), serta penghindaran absolut terhadap praktik riba, gharar, dan maysir. Transformasi budaya ini diwujudkan secara konkret melalui

intervensi kebijakan *halaqah* Al-Qur'an harian, pengintegrasian sistem *Key Performance Indicator* (KPI) dengan capaian spiritual (seperti kewajiban hafalan Al-Qur'an dan kedisiplinan ibadah sebagai syarat pencairan gaji), dan pemanfaatan teknologi digital terpadu untuk memastikan transparansi operasional yang mengeliminasi asimetri informasi. Meskipun terdapat tantangan kultural yang signifikan terkait resistensi awal dan pergeseran paradigma dari sistem konvensional menuju sistem syariah yang ketat, kepemimpinan spiritual (*spiritual leadership*) di dalam organisasi berhasil memitigasi tantangan tersebut melalui keteladanan dan edukasi berkelanjutan. Hasilnya, terjadi peningkatan drastis dalam *Organizational Citizenship Behavior* (OCB), motivasi intrinsik yang berlandaskan pada paradigma kerja sebagai ibadah, perbaikan karakter moral, serta lonjakan kinerja fungsional para anggota. Kajian ini memberikan kontribusi teoretis pada literatur perilaku organisasi Islam dan menawarkan model praksis yang dapat direplikasi oleh lembaga keuangan mikro syariah lainnya dalam mengupayakan ekosistem bisnis yang etis, transparan, adil, dan berkeberkahan.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Budaya Organisasi Islami, Koperasi Syariah, Kepemimpinan Spiritual, *Organizational Citizenship Behavior*.

Corresponding Author : Lisa Natalia, e-mail: saalisanatalia30@gmail.com

PENDAHULUAN

Pertumbuhan pesat industri keuangan syariah global selama dua dekade terakhir tidak hanya berpusat pada entitas perbankan berskala makro, melainkan telah melakukan penetrasi yang mendalam dan radikal ke tingkat ekonomi mikro. Penetrasi ini bermanifestasi secara nyata melalui kehadiran lembaga-lembaga keuangan mikro syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau yang secara historis dikenal sebagai Baitul Maal wat Tamwil (BMT), (Rizqy et al., 2026) Koperasi syariah berperan sebagai pilar alternatif yang sangat krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah, mendinamisasi pemberdayaan masyarakat lapisan bawah, serta menyediakan inklusi keuangan yang komprehensif bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), (Khairunnisa et al., 2024) Di tengah disrupsi teknologi dan pergeseran dinamika sosial secara masif menuju era *Society 5.0*, lembaga-lembaga keuangan mikro ini dihadapkan pada imperatif strategis untuk melakukan transformasi digital yang holistik guna mempertahankan relevansi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan memastikan daya saing institusional di masa depan, (Wijaya et al., 2025)

Era digitalisasi ini menuntut integrasi dari teknologi tingkat lanjut, seperti otomatisasi algoritma, komputasi awan, pemrosesan data raksasa (*big data*), dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), ke dalam infrastruktur pelayanan.⁵ Transformasi arsitektural dan mekanis ini pada gilirannya mendisrupsi cara kerja tradisional dan mengubah lanskap budaya organisasi secara fundamental. Namun, bagi entitas syariah, transformasi ini memunculkan sebuah paradoks dan tantangan eksistensial yang kompleks: bagaimana sebuah institusi dapat mengawinkan efisiensi teknologi nirsentuh yang serba mekanistik dengan kedalaman filosofis, spiritualitas, dan imperatif moral dari etika bisnis Islam?

Koperasi syariah pada hakikatnya tidak dirancang sekadar untuk tunduk pada rasionalitas ekonomi mekanistik yang bertujuan murni pada maksimalisasi laba korporat (*profit maximization*). Sebaliknya, ia terikat pada sistem nilai teologis yang mewajibkan penerapan governansi syariah (*shariah governance*) secara *kaffah*



(menyeluruh), (Istiqomah, 2022) Dalam kerangka epistemologis ini, etika bisnis Islam yang bersumber dari ajaran fundamental Al-Qur'an dan Sunnah menuntut implementasi kejujuran tanpa kompromi, keadilan yang merata, tanggung jawab sosial yang nyata, dan kepedulian komunal yang berkesinambungan.² Paradigma tauhid mengajarkan keyakinan absolut bahwa Allah SWT adalah pemilik tunggal segala sesuatu di alam semesta, dan manusia bertindak semata-mata sebagai khalifah (wakil) yang memegang mandat pengelolaan aset di bumi. Paradigma ini secara teoretis menginternalisasi dimensi spiritualitas ke dalam seluruh ranah pekerjaan (menciptakan apa yang disebut sebagai *spiritual well-being* atau *meaningful work*), menetapkan bahwa setiap tindakan korporat dan pengambilan keputusan strategis harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dunia, tetapi juga di hadapan peradilan transendental (*ukhuwah* dan pengawasan *muroqobatullah*), (Hasriyanti Syahrul, 2023; Pratiwi & Yusuf, 2021a) Keseimbangan makro dan mikro ini hanya dapat dicapai secara berkelanjutan apabila sebuah organisasi secara konsisten dan sistematis menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam (*Akhlaq al-Tijarah*) dan membangun infrastruktur budaya organisasi yang berakar kuat pada nilai-nilai syariah yang autentik, (Februari et al., 2025)

Koperasi syariah, sebagai salah satu pilar krusial dari Lembaga Keuangan Mikro Islam (LKMS) di Indonesia, memegang peranan strategis dalam agenda pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan struktural. Koperasi syariah tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan konvensional yang secara mekanis mengumpulkan dana dari unit surplus dan menyalurkannya kepada unit deficit, (Amaliyah, 2024; Hartono et al., 2026) Lebih dari itu, ia memikul beban sebagai institusi moral, edukatif, dan sosial yang mendidik anggotanya untuk bertransaksi secara etis, berkeadilan, dan terbebas dari segala manifestasi eksploitasi ekonomi, (Susilo, 2019) Oleh karena itu, entitas koperatif ini diwajibkan secara syar'i untuk menjauhi segala bentuk praktik penyimpangan pasar seperti riba (tambahan nilai yang eksploitatif dan tidak sah atas pokok utang), gharar (ketidakpastian, ambiguitas, atau manipulasi informasi dalam kontrak), dan maysir (spekulasi tanpa dasar produktif atau perjudian). Selain itu, koperasi syariah juga harus memastikan bahwa setiap akad atau kontrak pertukaran yang dijalankan di dalam ekosistemnya memenuhi rukun dan syarat kesesuaian syariah (*sharia compliance*) secara paripurna.

Namun demikian, tinjauan terhadap realitas empiris di industri keuangan mikro syariah menunjukkan bahwa tantangan terbesar yang dihadapi bukanlah sekadar pemenuhan dan kepatuhan pada aspek legal-formal (fikih muamalah) semata, melainkan bermuara pada bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai ilahiah tersebut ke dalam perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik sehari-hari para pengurus serta anggotanya. Terdapat kerentanan yang inheren dalam institusi keuangan terkait dengan ancaman kecurangan (*fraud*), penyalahgunaan wewenang, dan asimetri informasi yang dapat mengancam keberlanjutan LKMS, (Ruway & Mukhtaruddin, 2026) Risiko ini menyiratkan bahwa mekanisme pengendalian internal (*internal control*) berbasis birokrasi dan audit konvensional sering kali tidak mencukupi untuk mencegah patologi organisasi. Dibutuhkan sebuah kerangka pertahanan kultural yakni budaya organisasi berbasis nilai-nilai profetik yang beroperasi dari dalam nurani setiap individu pengurus dan anggotanya.

Kehadiran Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia di tengah lanskap ekonomi syariah nasional merepresentasikan sebuah model transformasi institusional yang ambisius. Koperasi ini berupaya memadukan kepatuhan syariah yang absolut dengan

inovasi tata kelola manajerial dan teknologi modern. Diinisiasi pendiriannya pada tahun 2022 oleh Yayasan Iltizam Indonesia sebuah institusi nirlaba yang telah memiliki rekam jejak panjang dan kredibilitas sejak tahun 2011 dalam mengeksekusi berbagai program pemberdayaan sosiokultural, pendidikan, sosial, dan ekonomi Masyarakat koperasi ini lahir dari embrio urgensi untuk menyediakan resolusi keuangan yang adil, transparan, dan berdimensi kerakyatan. Koperasi ini secara berani mendeklarasikan posisi strategisnya sebagai "Solusi Transaksi Tanpa Riba" yang bertujuan untuk meminimalisasi praktik kezaliman sistemik dalam arsitektur keuangan modern, (*Koperasi Syariah Mitra Iltizam*, 2026) Lebih jauh, koperasi ini tidak beroperasi secara tradisional; mereka mengadopsi platform digital yang memungkinkan seluruh transaksi diakses secara aman, mudah, dan seketika (*real-time*) melalui aplikasi ponsel pintar. Visi untuk menjadi agen revolusi koperasi digital berbasis syariah ini menuntut sebuah fondasi kultural dan kerangka etis yang luar biasa presisi agar penetrasi teknologi tidak mencerabut organisasi dari akar spiritualitasnya.

Kajian-kajian akademis dan literatur terdahulu mengenai entitas lembaga keuangan syariah sering kali menyoroti indikator kinerja finansial makroekonomi, mekanisme tata kelola manajemen risiko, portofolio pembiayaan, atau efektivitas pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), (Roslina, 2024) Namun, investigasi kualitatif yang komprehensif mengenai bagaimana epistemologi nilai-nilai tauhid, konsep keadilan komutatif, serta pemahaman manusia sebagai khalifah (*stewardship*) diterjemahkan menjadi arsitektur indikator kinerja fungsional dan ritus kerja harian masih relatif fragmentaris dan terbatas. Beberapa riset rintisan yang mengeksplorasi penerapan budaya Islami pada entitas seperti *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) membuktikan bahwa budaya kerja profetik mampu secara signifikan meningkatkan kedisiplinan, kejujuran struktural, loyalitas, dan solidaritas persaudaraan (*ukhuwah*), yang pada akhirnya beresonansi pada eskalasi kinerja yang berkelanjutan, (Susilo, 2019) Lebih lanjut, riset kontemporer mengenai kepemimpinan spiritual (*spiritual leadership*) menegaskan bahwa integrasi antara kepemimpinan global dan spiritualitas mampu mendorong inovasi dan performa organisasi, terutama ketika pemimpin mampu menghadirkan visi, harapan, dan cinta altruistik di ruang kerja, (Junaidi, 2025)

Bertolak dari kesenjangan literatur (*literature gap*) tersebut, kajian empiris ini secara spesifik difokuskan pada analisis dekonstruktif terhadap arsitektur etika dan budaya organisasi berbasis syariah pada Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan membedah secara komprehensif bagaimana prinsip-prinsip syariah dikonstruksi menjadi kebijakan organisasi formal seperti perumusan program *halaqah* Al-Qur'an harian, integrasi sistem *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis capaian spiritual, dan sentralisasi musyawarah dalam pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini akan mengelaborasi bagaimana instrumen kepemimpinan spiritual memegang peranan determinan dalam memandu organisasi untuk mengatasi turbulensi dan tantangan adaptasi budaya saat bertransformasi dari residu pola pikir sistem konvensional menuju sistem yang murni Islami. Pemahaman yang terkalibrasi secara mendalam mengenai mekanisme internalisasi budaya Islami ini diharapkan tidak hanya dapat memperkaya khazanah keilmuan dan mengisi celah literatur perilaku organisasi Islam, tetapi juga menawarkan cetak biru (*blueprint*) praktis bagi institusi bisnis mikro sejenis dalam mengorkestrasi keunggulan kompetitif yang bermartabat, inovatif, dan sarat akan nilai keberkahan.

METODE PENELITIAN

Guna merespons kompleksitas rumusan masalah dan mendapatkan pemahaman yang saksama terkait interaksi antara sistem nilai dan perilaku operasional, kajian ini diimplementasikan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik (*intrinsic case study*). Pemilihan desain studi kasus kualitatif ini didasarkan pada signifikansinya dalam mengeksplorasi fenomena manajerial kontemporer di dalam konteks kehidupan nyata (*real-life context*), khususnya ketika batas antara fenomena budaya dan konteks organisasi sangat kabur dan saling berkelindan. Pendekatan ini mumpuni dalam menangkap dinamika sosio-psikologis, pemaknaan subjektif antar-subjek penelitian, serta proses tahapan internalisasi nilai-nilai budaya yang esoteris, yang secara metodologis sulit dikuantifikasi atau direduksi hanya dengan kuesioner berskala likert.

Proses pengumpulan basis data primer dieksekusi melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan format metode semi-terstruktur. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menjaga fokus diskusi pada instrumen panduan wawancara sekaligus memberikan fleksibilitas kepada informan untuk mengekspresikan dinamika empiris secara leluasa. Informan kunci (*key informant*) yang dilibatkan secara eksklusif dalam penelitian ini adalah Bapak Renold Wijaya, S.E., yang menduduki posisi strategis sebagai Pembina Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia sekaligus figur representasi dari yayasan induk, Yayasan Iltizam Indonesia. Posisi ini dinilai sangat krusial karena informan memiliki otoritas puncak, pemahaman filosofis komprehensif, serta keterlibatan langsung dalam arsitektur perumusan budaya dan rancang bangun tata kelola institusi sejak masa inkubasi. Diskursus wawancara mengeksplorasi serangkaian variabel tematik, mulai dari penerjemahan epistemologi etika Islam ke dalam standar operasional prosedur (SOP), metode penyelarasan kegiatan bisnis *mobile* dengan prinsip fikih, respons manajerial institusional terhadap fluktuasi kinerja dan penyimpangan karakter anggota, formulasi pencegahan intrusi unsur riba, hingga dinamika sosiokomunikasi internal dan pembentukan keseimbangan kerja-ibadah melalui kurikulum pelatihan di dalam koperasi.

Untuk mengakomodasi keabsahan, validitas, serta reliabilitas analitik data kualitatif, penelitian ini mengaplikasikan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Selain data verbal dari wawancara, penelitian ini memanfaatkan teknik observasi non-partisipatoris (*non-participatory observation*) guna mengamati pola interaksi harian dan pelaksanaan ritus budaya di lingkungan kerja. Selain itu, peneliti melakukan telaah ekstensif terhadap artefak dokumen pendukung yang memuat konstitusi legal organisasi, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), regulasi standarisasi keanggotaan, kurikulum pembinaan karyawan, publikasi literatur profil historis dan pencapaian institusi, serta arsitektur platform layanan publik berbasis digital resmi milik Koperasi Mitra Iltizam.

Seluruh korpus data yang terhimpun secara masif ini kemudian didistilasi dan diproses melalui tahapan analisis data kualitatif model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Huberman. Proses ini mencakup kompresi dan reduksi data (pemilihan, abstraksi, dan transformasi data mentah agar terfokus pada konstruk tematik etika dan budaya organisasi), penyajian data secara naratif terstruktur melalui penggunaan matriks dan diagram alur pemikiran, serta penarikan konklusi yang diverifikasi validitas logisnya. Rantai analisis kualitatif ini dilakukan secara presisi untuk memetakan dan mengidentifikasi korelasi kausal atau pengaruh kausatif antara intervensi programatik kultural yang direkayasa oleh manajemen dengan luaran perilaku, moralitas, serta metrik kinerja fungsional yang ditunjukkan secara agregat oleh segenap komponen anggota koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga, Historisitas, dan Transformasi Digital

Berdasarkan agregasi data dari wawancara dan telaah portal institusional, Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia diinisiasi dan didirikan secara resmi secara legal formal pada tahun 2022 di bawah payung naungan Yayasan Iltizam Indonesia. Yayasan ini sebelumnya telah mengukir legitimasi historis dan rekam jejak yang kredibel semenjak tahun 2011 dalam mengeksekusi berbagai manuver program pemberdayaan di kuadran sosiokultural, pendidikan, sosial filantropis, dan penguatan kemandirian ekonomi masyarakat marginal. Lahirnya entitas Koperasi Mitra Iltizam didesain sebagai manifestasi dan perpanjangan dari komitmen ideologis yayasan untuk mengeskalisasi kapasitas dan determinasi kesejahteraan ekonomi tim internal (anggota pengurus) dan komunitas eksternal melalui mekanisme simpan pinjam produktif yang tunduk dan patuh secara ketat terhadap supremasi hukum ekonomi syariah.

Secara paradigmatik, Koperasi Syariah Mitra Iltizam memosisikan entitasnya secara radikal; bukan hanya sebagai replikasi lembaga keuangan mikro tradisional yang beroperasi secara *offline* melalui interaksi fisik di bilik-bilik kantor cabang, melainkan memproyeksikan diri sebagai pelopor dan agen perubahan yang mengusung bendera "Revolusi Koperasi Digital Berbasis Syariah", (*Koperasi Syariah Mitra Iltizam*, 2026) Strategi operasional dan layanan komersial mereka secara lugas diformulasikan untuk menjawab dan menyelesaikan urgensi kegelisahan masyarakat akan "Solusi Transaksi Tanpa Riba" yang mudah diakses dan bergaransi aman.¹¹ Adopsi teknologi *Financial Technology* (Fintech) modern, spesifiknya penggunaan layanan perbankan seluler (*mobile banking*) berbasis aplikasi mutakhir di ponsel pintar, dengan sengaja dirancang untuk meruntuhkan hambatan disparitas geografis dan determinasi waktu. Platform ini memfasilitasi setiap anggota untuk melakukan transaksi simpanan, penarikan dana, permohonan pembiayaan, hingga memantau portofolio transaksi secara terenkripsi dan *real-time* kapan saja dan dari mana saja.

Meskipun memfasilitasi akses digital yang sangat terbuka (*borderless*), tata kelola dan prasyarat keanggotaan koperasi dirancang melalui penyaringan kultural dan administratif yang terstruktur rapi. Sebagaimana didokumentasikan dalam tata tertib pendaftaran anggota pada kanal digital mereka, pendaftaran tidak dibiarkan anarkis melainkan terikat pada empat filter utama: (1) Kewajiban absolut beragama Islam, yang ditujukan untuk memastikan bahwa sejak awal telah terjalin kohesi serta kesepahaman mengenai fundamental syariat dan hukum pelarangan riba; (2) Kesiediaan mengikatkan diri secara yuridis untuk menaati Konstitusi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi; (3) Prosedur legalisasi pendaftaran melalui formulir daring yang komprehensif; serta (4) Partisipasi pendanaan melalui pemenuhan kewajiban finansial awal berupa setoran Simpanan Pokok yang bersifat konstan dan Simpanan Wajib yang berkesinambungan.¹¹ Penggunaan platform antar-muka *online* untuk registrasi hingga proses persetujuan dan aktivitas operasional harian ini secara jelas merepresentasikan sebuah asimilasi progresif antara syariat Islam kuno (hukum muamalah klasik abad ke-7) dengan orkestrasi disrupsi teknologi di era industri 4.0. (*Koperasi Syariah Mitra Iltizam*, 2026).

B. Arsitektur Penerapan Etika Bisnis Syariah

Dalam menjalankan roda ekonomi dan intermediasi keuangannya, koperasi ini mendeklarasikan etika bisnis Islam sebagai kompas navigasi dan pedoman moral supremasinya. Untuk mendemonstrasikan secara konkret realisasi penghindaran absolut terhadap patologi riba, praktik kezaliman, gharar, dan maysir, koperasi membentengi portofolio transaksinya menggunakan sistem multi-akad murni dalam setiap produk yang didistribusikan kepada anggota maupun masyarakat luas. Temuan penelitian menjabarkan

korespondensi antara teologi etika bisnis dengan implementasi manajerialnya yang disajikan dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Matriks Implementasi Prinsip Etika Bisnis Islam di Koperasi Syariah Mitra Iltizam

No	Dimensi Etika Bisnis Islam	Wujud Implementasi Konkret di Organisasi
1	Tauhid & Ibadah	Mewajibkan secara struktural program pembinaan rohani berupa <i>Halaqah</i> Al-Qur'an harian (setiap pagi pukul 08:00 WIB hingga 09:00 WIB) bagi seluruh jajaran pengurus dan anggota, serta menghubungkan langsung rutinitas peribadatan (seperti salat lima waktu dan tilawah) dengan sistem evaluasi dan kompensasi organisasi.
2	Keadilan (Al-'Adl)	Menghindari diskriminasi kompensasi dengan menerapkan instrumen <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang terukur secara objektif untuk penentuan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> . Selain keadilan finansial, diterapkan pula keadilan humanis melalui penyediaan kebijakan izin fleksibel untuk cuti sakit, cuti persalinan, hingga cuti pemenuhan tugas akademik bagi pekerja yang sedang berkuliah.
3	Kejujuran (Ash-Shidiq) & Amanah	Pelaksanaan uji integritas karakter anggota yang diinisiasi melalui pemberian beban tanggung jawab operasional secara bertahap (pendekatan <i>learning by doing</i>). Penerapan doktrin transparansi finansial di mana rincian perputaran dana, alokasi keuntungan, dan pembiayaan disajikan secara terbuka tanpa rekayasa pelaporan melalui forum akbar Rapat Anggota Tahunan (RAT).
4	Anti-Riba, Gharar, dan Maysir	Pemutusan absolut dari belenggu suku bunga konvensional melalui adopsi eksklusif akad syariah murni yang dikawal DSN-MUI. Model pembiayaan dominan bersandar pada akad <i>Murabahah</i> (skema perniagaan jual beli dengan transparansi beban harga pokok ditambah margin keuntungan tetap yang disepakati di muka tanpa penalti keterlambatan berbunga). Produk simpanan (penghimpunan dana) anggota didesain secara presisi menggunakan landasan akad <i>Wadi'ah</i> (titipan amanah murni) dan <i>Mudharabah</i> (kemitraan bagi hasil usaha).
5	Tanggung Jawab Sosial (Al-Mas'uliyah Al-Ijtima'iyah) & Ta'awun	Penyediaan ekosistem likuiditas pembiayaan tanpa jeratan beban bunga berbunga (skema anuitas) bagi anggota; implementasi proaktif program literasi, dakwah syiar ekonomi Islam secara nirlaba; penggelontoran bantuan finansial langsung dan subsidi operasional serta asistensi manajerial bagi anggota koperasi yang tengah mengalami guncangan ekonomi atau untuk eskalasi kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) binaan.

C. Implementasi Programatik Budaya Organisasi Islami

Berbeda tajam dengan kultur perusahaan konvensional atau lembaga kapitalis ortodoks yang secara rigid menarik garis demarkasi dan memisahkan urusan personalitas transendental (agama) dengan tuntutan profesionalitas sekuler (pekerjaan), Koperasi Syariah Mitra Iltizam justru melakukan fusi (penyatuan) konseptual yang intens atas keduanya. Fusi ini diartikulasikan melalui pelembagaan kebijakan keseimbangan (*Tawazun*) yang bersifat radikal dan komprehensif. Arsitektur budaya organisasi direkayasa secara metodologis dengan memprioritaskan aktualisasi esensi penciptaan manusia sebagai *Khalifah di Bumi* (pengembalian amanah pengelolaan semesta) dan pemaknaan setiap peluh *Pekerjaan sebagai Ibadah* yang

memiliki ganjaran kompensasi tidak hanya di dunia, melainkan juga ganjaran pahala absolut di kehidupan eskatologis.

Temuan paling monumental dan distingtif dari hasil ekstraksi profil budaya kerja koperasi ini adalah pemberlakuan kebijakan kedisiplinan spiritual yang sangat ketat namun berimplikasi transformatif terhadap struktur perilaku (*behavioral structure*). Secara mandatori, setiap pagi pada hari kerja, sebelum gerigi aktivitas manajerial, pencatatan transaksi kas, maupun pengambilan keputusan finansial dimulai, seluruh pengurus dan tim diwajibkan untuk bergabung dan berpartisipasi aktif dalam forum *Halaqah* Al-Qur'an terpadu yang memakan durasi krusial selama enam puluh menit, yakni dari jam 08:00 hingga 09:00.

Forum *Halaqah* ini, menurut deskripsi eksplisit dari manajemen, tidak boleh direduksi maknanya sekadar sebagai kelas teknis pembelajaran linguistik mengeja huruf Arab, koreksi makhraj, dan artikulasi tajwid atau tahsin belaka. Lebih dari itu, *Halaqah* Al-Qur'an (yang disebut juga program *KEY Quran*) difungsikan secara strategis sebagai inkubator sosiokultural tempat doktrin adab, nilai-nilai etika bertransaksi, parameter kejujuran manajerial, hingga filosofi makroekonomi syariah diajarkan secara intensif dan didiskusikan oleh para *murobbi* (pembimbing spiritual) atau guru yang telah tersertifikasi oleh yayasan. Mekanisme internalisasi ini memastikan bahwa seluruh anggota memiliki pandangan dunia (*worldview*) yang sefrekuensi.

Lebih jauh dan yang paling mengundang diskursus teoretis, koperasi ini tidak berhenti pada sekadar pengajaran pasif, melainkan menginstitutionalisasi kebijakan *monitoring* ibadah harian. Evaluasi terhadap tingkat kepatuhan dan pemenuhan kewajiban ritual keagamaan—seperti persentase kedisiplinan mendirikan salat lima waktu dan kuantitas serta kualitas hafalan (*tahfidz*) surah-surah Al-Qur'an diintegrasikan dan dikonversi secara matematis menjadi instrumen *Key Performance Indicator* (KPI) individual non-finansial. Hebatnya, KPI spiritual ini terhubung secara langsung (memiliki elastisitas) terhadap mekanisme pencairan kompensasi finansial atau gaji bulanan.

Pada aplikasinya, apabila manajemen menemukan adanya kelalaian masif, penyusutan tingkat hafalan, atau rapor merah pada lembar rutinitas ibadah anggota tanpa adanya justifikasi yang sah (*udzur syar'i*), maka manajemen pusat koperasi memiliki legitimasi manajerial dan landasan kultural-konstitusional untuk menjatuhkan tindakan pendisiplinan berupa sanksi rasional, termasuk penundaan maupun persentase pemotongan komponen gaji (*punishment*). Sebaliknya, peningkatan performa spiritual akan diapresiasi. Pendekatan ini direpresentasikan oleh manajemen sebagai interpretasi aplikatif atas doktrin "optimalisasi kemampuan akal", di mana kapasitas akal intelegensia dipertajam tidak hanya melalui suplemen pelatihan perbankan dan keterampilan teknis algoritma (*hard skills*), namun didominasi oleh kalibrasi dan penajaman kepekaan serta kepatuhan spiritual (*soft/spiritual skills*) yang mendalam.

D. Arsitektur Kultural: *Halaqah* Al-Qur'an sebagai Mekanisme Pengendalian Institusional dan Reduksi Biaya Keagenan (*Agency Costs*)

Fenomena pemberlakuan sistematis program *Halaqah* Al-Qur'an pada awal mula jam krusial hari kerja, serta pengawasan peribadatan individual melalui *logbook* spiritual di Koperasi Syariah Mitra Iltizam, menghadirkan implikasi analitis, teoretis, dan praktikal yang luar biasa kaya bila dibedah menggunakan lensa pisau bedah teori ekonomi kelembagaan dan perilaku organisasi. Dalam paradigma rasionalitas kapitalis berorientasi profit (*profit-centric rationality*), mengalokasikan jam operasional prima (*prime time*) mulai dari pukul 08:00 hingga 09:00 secara kolektif untuk kegiatan yang dinilai sepenuhnya "non-komersial" (tidak memproduksi *output* yang dapat dikapitalisasi) akan segera dijustifikasi sebagai bentuk inefisiensi ekonomis yang membahayakan kelangsungan *cash flow*. Namun, dekonstruksi

analisis mendalam berdasarkan landasan tauhid memperlihatkan fakta yang bertentangan dengan asumsi konvensional tersebut. Ritual *halaqah* ini pada hakikatnya beroperasi secara senyap sebagai mekanisme pengendalian institusional internal (*informal and spiritual control mechanism*) yang secara fungsional jauh lebih superior dan efisien secara agregat dalam mereduksi eskalasi biaya keagenan (*agency costs*).

Dalam postulat teori keagenan (Principal-Agent Theory) klasik, pemegang saham atau pimpinan (*principal*) secara inheren dipaksa untuk mengalokasikan beban finansial pengawasan (*monitoring costs*) yang sangat bengkak, wujudnya berupa rekrutmen auditor forensik ketat, instalasi berlapis kamera pengawas (*CCTV*), dan pembangunan struktur birokrasi *compliance* guna mencegah deviasi perilaku, *moral hazard*, persekongkolan tender, atau kecurangan kas (*fraud*) yang lazim dilakukan oleh karyawan/pengurus (*agent*) karena adanya egoisme utilitas pribadi. Koperasi syariah sebagaimana entitas keuangan mikro konvensional maupun Islam lainnya yang mengelola likuiditas dana publik dalam skala besar—selalu beroperasi dalam bayang-bayang kerentanan dan defisit kepercayaan akibat potensi risiko *fraud* yang mengancam keberlanjutan institusi dari dalam (*insider threat*), (Ruwary & Mukhtaruddin, 2026)

Melalui pedagogi dan penanaman dogma nilai Ketauhidan, intervensi *Halaqah* secara konstan meminjeski konsep *Muraqabah* (kesadaran mutlak bahwa subjek senantiasa diawasi, direkam, dan akan dihisab oleh presensi Tuhan) secara radikal ke dalam *cerebral cortex* anggota. Konsekuensinya, koperasi berhasil menggeser dan memindahkan sentralitas pusat pengawasan: dari yang sebelumnya bertumpu pada arsitektur kontrol panoptikon eksternal yang terbatas (pengawasan pimpinan, CCTV, atau auditor), bermutasi ke arah sistem kontrol internal yang bersifat otonom dan absolut (hati nurani spiritual yang telah dikalibrasi).¹ Pekerja koperasi yang telah termutasi *mindset*-nya, secara sadar dan otonom akan memaknai setiap ketukan (*keystroke*) entri transaksi keuangan sebagai ibadah. Mereka secara eskatologis meyakini bahwa manuver kecurangan apa pun misalnya memanipulasi perhitungan margin *murabahah* kepada anggota yang awam, mengurangi takaran dana sosial yang hendak disalurkan, atau merekayasa nota *wadi'ah* tidak hanya akan berujung pada surat peringatan administratif, melainkan akan diakumulasi menjadi dosa transendental yang membakar hasil usaha di akhirat. Kesadaran metafisik inilah yang memicu mekanisme *auto-restraint* (pengendalian diri otomatis), sehingga setiap individu secara proaktif membangun penghalang psikologis (*barrier*) terhadap godaan tindakan koruptif dan destruktif tersebut. Hal ini sejalan dan mengafirmasi penegasan kepemimpinan koperasi yang menyatakan bahwa fondasi budaya tauhid ini telah bermanifestasi pada kapabilitas institusi dalam menihilkan tingkat kecurangan kas dan membentuk individu yang secara intrinsik menjunjung tinggi *shiddiq* (kejujuran) serta integritas komunal.

E. Hubungan Kausalitas Epistemologis: Etika Syariah Digital dan Kinerja Kersisteman

Secara paradigmatik, temuan holistik dari bedah profil operasional koperasi digital ini menegaskan dalil mengenai korelasi positif dan relasi kausalitas (sebab-akibat) yang sangat bertenaga antara internalisasi budaya etika syariah dengan peningkatan ketahanan operasional korporat. Dalam dogma dan paradigma korporasi kapitalistik klasik, proses digitalisasi atau otomatisasi sepenuhnya dikonsepsikan murni sebagai alat mekanistik untuk memangkas biaya variabel, khususnya biaya reduksi tenaga kerja (*labor cost reduction*) dan minimalisasi gesekan perantara, (Apriyanti & Gandung, 2025) Namun demikian, apabila diamati melalui prisma ekonomi politik syariah, teknologi digitalisasi sebagaimana yang dieksekusi oleh Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia justru mengalami pergeseran fungsi ontologis: ia bertransformasi menjadi ekskavator untuk meratakan keadilan.

Ketika koperasi mengautomasi arsitektur proses bisnis (*Fathonah*) sambil mempertahankan supremasi transparansi kepada anggota (*Tabligh*), memegang pedoman keamanan peretasan identitas secara kaku (*Amanah*), serta menepati ikrar pembebasan biaya administrasi tersembunyi sebagai janji suci komersial (*Shiddiq*), maka friksi transaksional (*transactional friction*) maupun resistensi psikologis konsumen akan terkikis secara signifikan, (Pratiwi & Yusuf, 2021b) Sebagai contoh turunan, kebijakan pengeliminasian biaya administrasi bulanan, meskipun dalam proyeksi laba rugi tradisional dipandang sebagai langkah yang secara kanibal memotong potensi laba ditahan (*retained earnings*) koperasi dalam interval waktu jangka pendek, secara kausal kebijakan ini memicu peningkatan luar biasa pada angka elastisitas permintaan keanggotaan (*demand elasticity*), (Hanifa et al., 2024) Nasabah di tingkat ekonomi mikro yang selama ini menolak menyimpan sisa uang di institusi formal karena dihantui oleh ketakutan saldo mereka akan termakan pelan-pelan oleh potongan administrasi bulanan, kini mendapati diri mereka terproteksi dengan adil (*safeguarded*).

Ekosistem budaya syariah yang diintegrasikan secara cerdas dengan teknologi digital ini tidak menghasilkan sistem yang kaku, melainkan memproduksi sebuah siklus kebaikan berantai (*virtuous cycle*). Prosesnya bermula dari jaminan keadilan (*Shiddiq* dan ketiadaan *riba*) yang ditopang oleh kemudahan akses (*Tabligh* berbasis ponsel), yang secara serta merta melambungkan kepercayaan organik nasabah, (Wardani et al., 2022) Ketika kepercayaan memuncak, partisipasi anggota dalam menyetorkan akumulasi modal sukarela secara kolektif akan membengkak, yang bermuara pada berlimpahnya likuiditas dana segar yang dapat disalurkan melalui instrumen pembiayaan kepada sektor produktif. Siklus produktivitas tanpa riba ini pada gilirannya akan memantik peningkatan rasio tingkat profitabilitas operasi (*Return on Asset* dan *Return on Equity*) koperasi. Laba riil yang berhasil dikumpulkan ini pada akhir tahun pembukuan akan dibagikan kembali kepada entitas nasabah dalam wujud nisbah dan rasio Sisa Hasil Usaha (SHU) yang proporsional dan sarat dengan nilai '*adl* (keadilan).

Di samping itu, transisi kultural ke platform digital menempatkan pengawasan spiritual (prinsip tauhid) pada tataran pelacakan mikroskopik. Sistem otomasi pencatatan entri debit-kredit (*ledger*) yang digerakkan semata-mata oleh arsitektur kode (*coding*) tanpa perlu diintervensi oleh pencatatan tangan manusia secara manual (seperti *teller* fisik tradisional) secara drastis memitigasi probabilitas penyelewengan rekayasa (*fraud*) yang biasanya dilakukan oleh oknum pengurus atau staf yang korup, (Handayaningsih & Widana, 2025) Dengan jejak audit digital (*digital footprint*) yang tidak dapat dimanipulasi dengan mudah secara sepihak, sifat sosiologis manusia yang rentan tergoda oleh keserakahan (*moral hazard*) akan dikekang dan dibatasi dengan sangat ketat oleh dinding algoritma. Algoritma ini sendiri sejak awal telah didesain berdasarkan dan tunduk pada koridor tata kelola *maqashid syariah* yakni tujuan tertinggi syariat dalam menjaga kesejahteraan dan tatanan Masyarakat, (Istiqomah, 2022)

Internalisasi etos kerja Islami dan SAFT melalui media teknologi ini pada akhirnya tidak hanya mentransformasi wajah antarmuka koperasi dengan pelanggannya (nasabah luar), namun di saat bersamaan merestrukturisasi motivasi internal sumber daya insani (SDI) atau pegawai koperasi tersebut. Secara akademis terbukti bahwa budaya organisasi Islami yang dikomunikasikan secara konsisten dan transparan akan meningkatkan komitmen afektif, kinerja layanan pelanggan (*customer service performance*), serta loyalitas pegawai, karena mereka mendefinisikan operasional hariannya bukan sekadar mengejar insentif material, melainkan sebagai lahan aktualisasi ibadah dan pencapaian predikat khalifah di atas bumi, (Handayani, 2024) Sistem bekerja tanpa henti untuk menjamin agar iklim bisnis yang sehat, jujur, kompetitif, namun selalu berada dalam bingkai rida Allah SWT, dapat terealisasi seutuhnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia telah berhasil secara holistik menginternalisasikan etika bisnis Islam dan budaya organisasi berbasis tauhid di tengah arus digitalisasi. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah secara kaffah (seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran absolut terhadap riba, gharar, serta maysir) dengan inovasi teknologi keuangan (mobile apps) membuktikan bahwa modernisasi operasional tidak mencerabut entitas dari akar spiritualitasnya, melainkan justru memperkuat tata kelola (shariah governance) yang adil dan transparan.

Secara kultural dan manajerial, Koperasi Mitra Iltizam menerapkan kebijakan inovatif yang memadukan pekerjaan profesional dengan esensi ibadah (paradigma tawazun). Implementasi program Halaqah Al-Qur'an harian dan pengintegrasian capaian ibadah ke dalam sistem Key Performance Indicator (KPI) spiritual yang terhubung dengan kompensasi finansial, terbukti bukan sebuah inefisiensi, melainkan sebuah instrumen rekayasa sosial yang berimplikasi positif. Secara teoretis, pendekatan spiritual ini terbukti secara empiris mampu mereduksi biaya keagenan (agency costs). Penanaman kesadaran muraqabah (merasa diawasi oleh Allah SWT) pada setiap individu secara efektif bertransformasi menjadi sistem pengendalian internal otonom yang memitigasi potensi fraud, asimetri informasi, dan moral hazard jauh lebih efisien dibandingkan pengawasan birokratis konvensional.

Secara keseluruhan, fusi antara ekosistem budaya profetik dan digitalisasi nir-riba telah menciptakan siklus kebaikan berantai (virtuous cycle) yang mendongkrak kepercayaan nasabah, partisipasi pendanaan, dan kinerja operasional koperasi secara terukur. Penelitian ini menyumbangkan implikasi praktis dan teoretis bahwa model kepemimpinan spiritual dan arsitektur budaya organisasi ala Koperasi Mitra Iltizam sangat layak untuk direplikasi oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) lainnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan kajian kuantitatif yang mengukur seberapa besar korelasi persentase KPI spiritual ini terhadap Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) lembaga dalam skala longitudinal.

kesimpulan konklusif yang dapat digeneralisasi untuk entitas sejenis: keunggulan daya saing (*sustainable competitive advantage*) yang hakiki dari entitas Koperasi Syariah di masa depan tidak hanya akan dinilai dari besaran modal dasar yang terkumpul. Keunggulan mutlak justru akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kedalaman kapasitas pengurus dan manajemennya dalam melakukan rekayasa sistem informasi serta arsitektur digital (*Information System Architecture*) yang dirancang sedari awal agar tunduk patuh tanpa celah pada algoritma luhur etika *Prophetic Leadership* (Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah). Sebuah institusi ekonomi mikro yang mampu mengeksekusi sintesis harmonis antara efisiensi komputasi mesin digital tanpa wajah dan kedalaman nurani tata kelola syariah universal, pada gilirannya tidak semata-mata akan sukses membentengi pangsa pasar dengan mengamankan retensi dan kelayakan komersial yang stabil dan militan. Institusi tersebut juga akan memenangkan perannya dan secara paripurna sukses mencapai fungsi penciptaan intrinsiknya sebagai agen tunggal pengalir instrumen keberkahan ekonomi (*falah*) dan perwujudan kesejahteraan yang merata di sebuah panggung peradaban global yang kian bergerak menuju puncak otomasi tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, A. R. (2024). Peran Koperasi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Ardirejo. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 137–144. <https://doi.org/10.47776/praxis.v3i1.1137>
- Apriyanti, P., & Gandung, M. (2025). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Syariah Rabani Kota Serang. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(11), 433–445. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i11.7188>
- Februari, B., Khatimah, H., Astri, A. D., & Vientiany, D. (2025). ETIKA BISNIS ISLAM. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 2(1), 392–402. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3834>
- Handayani, T. U. (2024). Implementasi Etika Kerja Islami dalam Upaya Peningkatan Kinerja Customer Service PT. Bank Jabar Banten Syariah Melalui Komitmen Organisasi. *Action Research Literate*, 8(2), 228–237. <https://doi.org/10.46799/ar.v8i2.273>
- Handayaningsih, S., & Widana, G. O. (2025). Konstruksi Konsep Budaya Risiko Islami dalam Manajemen Risiko Operasional Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(06). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18582>
- Hanifa, Adnan, M., & Amri, K. (2024). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Operasional Koperasi Pegawai Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Sekretari*, 9(3), 153–157. <https://doi.org/10.35870/jemensri.v9i3.3513>
- Hartono, H., Imamuddin, M., Awaluddin, A., Widianita, R., Dewi, Y. A., Susanti, S., Deswita, S., Purnama, C. A., & Anisah, A. (2026). Akselerasi Ekonomi Umat: Analisis Peran Koperasi Syariah dalam Bingkai Maqashid Syariah. *KOLONI*, 5(1), 18–26. <https://doi.org/10.31004/koloni.v5i1.800>
- Hasriyanti Syahrul, W. (2023). PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PENGELOLAAN KOPERASI SYARIAH. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 47(4), 124–134.
- Istiqomah, I. (2022). *PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP SHARIAH GOVERNANCE (Studi Kasus BMT di Kota Cirebon)* [Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/27558/>
- Junaidi, J. (2025). Spiritual leadership as a model of employee performance: The mediated role of self-efficacy and knowledge sharing. *International Journal of Social Economics*, 1–14. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2024-0867>
- Khairunnisa, K., Al-Hasyir, A. F., Salzabil, A. Z., & Jannah, M. (2024). DAMPAK KOPERASI SYARIAH PADA PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA SERANG: STUDI KASUS SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 2(02), 82–96. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v2i02.310>
- Koperasi Syariah Mitra Iltizam*. (2026). Koperasi Syariah Mitra Iltizam Indonesia. <https://www.kps syariahmitrailtizam.com/daftar-anggota/>
- Pratiwi, R., & Yusuf, M. (2021a). Pengaruh Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention pada Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 1(2), 118–131. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v1i2.13>
- Pratiwi, R., & Yusuf, M. (2021b). Pengaruh Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Customer Retention pada Koperasi Syariah BMT Al-Ittihad Pekanbaru. *Jurnal*



- Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 1(2), 118–131.
<https://doi.org/10.56870/ambitek.v1i2.13>
- Rizqy, I., Ibrahim, A., & Syahputra, H. (2026). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Etika Kerja Islami. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(1), 14–30. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.414>
- Roslina, R. (2024). *Efektifitas Pengawasan Pemerintah Terhadap Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Bakti Huria Syariah di Kota Parepare* [Undergraduate, IAIN Parepare]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6540/>
- Ruway, C. N., & Mukhtaruddin, M. (2026). Deteksi Fraud pada LKM Syariah: Tinjauan Internal Control dan Budaya Organisasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perpajakan | E-ISSN : 3063-8208*, 2(3), 473–480.
- Susilo, E. (2019). ETOS KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI ISLAM DI BMT MITRA MUAMALAH JEPARA. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.2.290-328>
- Wardani, S. R., Sanusi, M., & Fahrianti, N. (2022). Customer Relationship Management (CRM) dalam Perspektif Islam: Studi Kasus pada KS BMT Al-Ikhwan Suralaga. *ABHATS: Jurnal Islam Ulil Albab*, 3(2), 14–26.
- Wijaya, O. T. H., Wijaya, K. S. C., & Maharani, L. (2025). TRANSFORMASI KOPERASI MENUJU SOCIETY 5.0 UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 37–47. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.871>